

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HAK TANGGUNGAN, EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, PERBANKAN

A. Hukum Perdata Pada Umumnya

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan “hubungan” dengan manusia lainnya, misalnya hubungan perorangan atas suatu kebutuhan kebendaan. Hukum yang mengatur hubungan privat atau antar perorangan disebut hukum perdata (privat). Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara (individu) dengan warga negara (individu) lainnya, atau disebut juga hukum yang berisi norma – norma yang mengatur kepentingan pribadi (individual). (Bambang Daru Nugroho, 2017)

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia merupakan hasil warisan masa penjajahan Belanda, sudah banyak aturan yang di rasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Perdata saat ini sudah tidak dianggap sebagai undang – undang tetapi dianggap sebagai dokumen yang hanya digunakan untuk pedoman. Keberadaanya telah digantikan dengan *Burgerlijke Wetboek* atau biasa disebut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Berikut merupakan sistematika penulisan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata:

1. Buku I: Tentang Orang: (*Van Personen*)

Didalamnya diatur hukum mengenai perseorangan sebagai subjek hukum diantaranya meliputi kecakapan hukum, kedewasaan, nama, tempat tinggal, kedudukan hukum, perkawinan, akibat hukum perkawinan yang

saat ini ketentuannya sudah diubah oleh ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Buku II: Tentang Benda (*Van zaken*)

Memuat hukum kebendaan serta hukum waris. Buku II terdiri dari 21 Bab.

3. Buku III Tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*)

Berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang berlaku terhadap pihak tertentu, terdiri dari 18 Bab.

4. Buku IV: Tentang pembuktian dan Daluwarsa (*Van bewijs en verjaring*)

Berisi tentang ketentuan alat – alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. Buku IV terdiri dari 7 Bab.

B. Hak Tanggungan Pada Umumnya

1. Pengertian Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikutan atau tidak berikutan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur tertentu terhadap kreditur – kreditur lain. (Sutan Remy Sjahdeini, 1999).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembebanan hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan atas pelunasan utang dengan hak mendahului kreditur lainnya dengan objek jaminan berupa hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Lahirnya Undang – Undang Hak Tanggungan merupakan pelaksanaan pasal 51 UUPA yang bertujuan untuk

menggantikan ketentuan mengenai Hipotik yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2.Tujuan Hak Tanggungan

Tujuan dari dirumuskannya Undang – Undang Hak Tanggungan yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Lembaga Jaminan yang sebelumnya disebut sebagai Lembaga Jaminan atau *credietverband* sudah tidak lagi dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan tujuan ini maka Undang – Undang Hak Tanggungan menggantikan ketentuan tentang hipotik dan mengaturnya sendiri.

3.Fungsi Hak Tanggungan

Pada hakikatnya fungsi dari hak tanggungan yakni suatu bentuk penjaminan atas pelunasan utang debitur. Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, segala harta kekayaan debitur, baik benda – benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Dengan berlakunya Pasal 1131 KUHPerdata itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada setiap krediturnya atas segala kekayaan debitur itu.(Sutan Remy Sjahdeini, 1999).

4.Asas Hak Tanggungan

- a. Asas Perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian *Accessoir*. yang bertujuan guna menjamin pembayaran utang, dengan demikian hak tanggungan merupakan perjanjian *accessoir* pada suatu perjanjian pokok yakni perjanjian kredit.

- b. Asas Hak Tanggungan wajib didaftarkan (Asas Publisitas dan Asas Spesialitas). Asas publisitas berfungsi untuk mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Bentuk pelaksanaan asas *spesialitas* yakni dengan cara membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan bentuk implementasi dari asas *publisitas* dibuktikan dengan pendaftaran pembebanan hak tanggungan di Kantor Pertanahan. Pendaftaran tersebut merupakan syarat wajib yang harus dilakukan agar pernyataan pembebanan hak tanggungan dapat diterbitkan dan mengikat hak tanggungan kepada pihak ketiga.
- c. Asas Hak Tanggungan dapat diberikan dengan janji – janji tertentu Asas ini di atur pada Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Hak Tanggungan yang mana dalam akta pemberian hak tanggungan dapat dibuat janji – janji sesuai kebutuhan para pihak.
- d. Asas Hak Tanggungan memberi kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan (*droit de preference*). Dari asas tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemegang hak tanggungan diberikan keistimewaan berupa prioritas dibandingkan kreditur – kreditur lain.
- e. Asas Hak Tanggungan tidak dapat dibagi – bagi. Tujuan dari asas ini yakni hak tanggungan membebani keseluruhan objek dan setiap bagian daripada objek. Pembayaran sebagian utang yang dijamin tidak melepaskan sebagian objek dari beban hak tanggungan. Hak tanggungan terkait tetap membebani objek secara keseluruhan.

- f. Asas Hak Tanggungan hanya dapat dibebani pada hak atas tanah yang sudah ada. Asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Hak Tanggungan yang mengatur bahwa wewenang untuk melakukan perbuatan hukum pada objek hak tanggungan harus dilakukan oleh pemberi hak tanggungan pada saat proses pendaftaran hak tanggungan.
- g. Asas Hak Tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga berikut benda - benda yang berkaitan dengan tanah. Asas ini mengatur bahwa Hak Tanggungan juga dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut dengan bangunan, tanaman, dan hasil karya yang sudah ada sebelumnya atau baru akan ada yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas di atur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.
- h. Asas Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk hutang yang akan ada. Utang yang pelunasanya dijamin oleh Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada maupun yang mungkin akan ada sudah yang sudah disepakati sebelumnya.
- i. Asas Hak Tanggungan mengikuti objeknya di tangan siapapun obyek Hak Tanggungan berada. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun objek tersebut berada, maka hak tanggungan tidak akan berakhir meskipun objek berpindah tangan ke pihak lain oleh sebab apapun. Asas ini disebut *droit de suite* yang berfungsi menjamin kepastian hukum bagi para kreditur terkait haknya untuk mendapatkan pembayaran

utang yang di dapat dari eksekusi objek. Penguasaan tanah baik dalam bentuk fisik dan hak atas tanah merupakan bentuk penguasaan yuridis yang menjadi agunan hak tanggungan apabila debitur cidera janji.

- j. Asas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti. Asas ini memberi keistimewaan terhadap pemegang hak tanggungan yang mana pemegang hak tanggungan diberikan hak istimewa atas tanah pada pelaksanaan eksekusinya yang dijamin mudah dan pasti.

5. Objek Hak Tanggungan

Objek hak tanggungan diatur didalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUHT yang menjelaskan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dan dibebani hak tanggungan.

Selain itu benda yang melekat diatas tanah yang dibebankan hak tanggungan juga menjadi satu kesatuan dengan tanah yang dibebankan. Sebagaimana diketahui, KUHPerdara menganut asas pelekatan. Asas pelekatan yang dianut oleh KUHPerdara itu, tercermin dari ketentuan Pasal 1165 KUHPerdara yang menentukan bahwa setiap hipotik meliputi juga segala apa yang menjadi satu dengan bend aitu karena pertumbuhan atau pembangunan. Dengan kata lain, tanpa harus diperjanjikan terlebih dahulu

segala benda yang berkaitan dengan tanah atau yang baru akan ada dikemudian hari demi hukum terbebani pula dengan hipotik yang telah dibebankan sebelumnya di atas hak atas tanah yang menjadi objek hipotik (Sutan Remy Sjahdeini, 1999).

6. Subjek Hak Tanggungan

Terdapat dua subjek hak tanggungan, yang pertama yakni Pemberi Hak Tanggungan hal ini diatur dalam Pasal 8 UUHT bahwa pemberi hak tanggungan adalah perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dengan demikian, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara yang merupakan objek Hak Tanggungan dapat dibebankan Hak Tanggungan oleh perseorangan atau badan hukum yang memiliki kewenangan atas hak tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dapat membebankan Hak Tanggungan yakni diantaranya:

- a. Pemilik Hak Milik,
- b. Pemilik Hak Guna Usaha,
- c. Pemilik Hak Guna Bangunan, dan
- d. Pemilik Hak Pakai Atas Tanah Negara.

Selanjutnya yakni Pemegang Hak Tanggungan, hal ini diatur dalam Pasal 9 UUHT yang menjelaskan bahwa Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dengan demikian yang dapat menjadi Pemegang Hak

Tanggungan adalah siapapun baik perseorangan atau badan hukum yang mampu dan berwenang memberi utang kepada debitur selaku Pemberi Hak Tanggungan.

7. Berakhirnya Hak Tanggungan

Berakhirnya Hak Tanggungan dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Tentang Hak tanggungan yang mengatur bahwa Hak tanggungan dapat berakhir apabila:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan pembebanan Hak tanggungan
- b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh Pemegang Hak Tanggungan
- c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri
- d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa hapusnya Hak Tanggungan dapat dilakukan secara sengaja atau dihapuskan karena hukum. Hak tanggungan dapat dihapuskan dengan sengaja karena dilepaskannya Hak Tanggungan oleh Pemegang Hak Tanggungan atau karena dilakukan pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan hapusnya Hak Tanggungan karena hukum disebabkan oleh hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.(Sutan Remy Sjahdeini, 1999).

C. Eksekusi Hak Tanggungan

1. Pengertian Eksekusi Hak Tanggungan

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagai bentuk realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan, yang mana dalam hal ini adalah eksekusi objek hak tanggungan. Eksekusi objek hak tanggungan merupakan bentuk pelaksanaan hak kreditur sebagai pemegang hak tanggungan terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

Eksekusi Hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT yakni apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual objek hak tanggungan (*parate eksekusi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Objek hak tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului kreditur lainnya.

2. Jenis Eksekusi Hak Tanggungan

a. Eksekusi Langsung

Kewenangan eksekusi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 6 UUHT. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji, maka sebagaimana selanjutnya diatur dalam Pasal 6 UUHT bahwa pemegang hak tanggungan memiliki kewenangan untuk menjual

objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang – Undang Hak Tanggungan memberi kewenangan khusus kepada kreditur pemegang hak tanggungan untuk dapat mengeksekusi objek hak tanggungan secara langsung, dan tidak perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengadilan. Eksekusi secara langsung ini juga biasa disebut (*Parate Eksekusi*), dimana eksekusi dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur tanpa perlu adanya penetapan Pengadilan.

b. Eksekusi Titel Eksekutorial

Eksekusi Titel Eksekutorial diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Hak Tanggungan. Selain itu eksekusi title eksekutorial juga diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT yang pada ketentuannya apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan memiliki kewenangan untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan pada tata cara yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang tujuannya untuk melunasi piutang pemegang hak tanggungan dengan mendahulukan kreditur – kreditur lainnya.

Eksekusi title eksekutorial dapat dilakukan apabila objek tidak dapat dieksekusi dengan cara damai, maka pemegang hak tanggungan dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan title eksekutorial ke Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi pada objek hak tanggungan. Permohonan ini dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Tanggungan dengan cara mengajukan

permohonan pada Pengadilan dengan melampirkan bukti bahwa debitur telah melakukan wanprestasi disertai dengan Sertifikat Hak Tanggungan. Atas dasar tersebut maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan Eksekusi dan melakukan eksekusi pada objek yang dimohonkan.

3. Lembaga Eksekusi

Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam pelaksanaannya lelang harus berdasarkan pada PMK No.106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sebagai Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan jual beli lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang mempunyai tanggung jawab dan hak berdasarkan peraturan perundang – undangan. Pejabat lelang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen (Sumantry, 2019).

Dalam suatu proses lelang terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses lelang antara lain:

- 1) Kreditur yang mana dalam kasus ini sebagai kreditur yang mengadakan perjanjian dengan debitur yang wanprestasi.
- 2) KPKNL, bertugas sebagai penyelenggara lelang
- 3) BPN, bertugas sebagai pihak yang menjelaskan untuk memberikan kepastian terhadap produk – produk yang berkaitan dengan hak atas tanah dan hak tanggungan.
- 4) Pembeli, adalah pemenang objek lelang.

Dalam hal pelelangan, terdapat 6 (enam) tahapan pelaksanaan lelang, yaitu:

a. Tahap Persiapan lelang

- (1) Permohonan lelang, penjual atau pemilik objek yang ingin melakukan penjualan dengan lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk pelaksanaan lelang dan mendapatkan jadwal lelang, dilampiri dengan dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.
- (2) Penetapan jadwal pelaksanaan lelang, pelaksanaan lelang harus dilaksanakan ditempat yang berada dalam wilayah kerja KPKNL.
- (3) Pengumuman lelang, penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual, dan penjual menyerahkan bukti lelang pada KPKNL atau pejabat lelang.
- (4) Tempat dan waktu lelang, hal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dari pemohon lelang dan kepala KPKNL. (Ersa Malid Astriani, 2022)

b. Tahap Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang atau seorang yang diberi kewenangan oleh Undang – undang untuk melaksanakan lelang. Lelang dilaksanakan berdasarkan aturan Pasal 1 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Dalam lelang pejabat lelang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membacakan bagian Kepala Risalah lelang dengan suara keras dan jelas

- 2) Memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk membuat dan mengajukan pertanyaan seputar dengan lelang yang akan diselenggarakan.
- 3) Memimpin pelaksanaan lelang supaya berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, apabila diperlukan Pejabat lelang dapat meminta bantuan Polisi setempat.
- 4) Mengatur ketepatan waktu
- 5) Bersikap tegas, komunikatif, dan berwibawa
- 6) Menyelesaikan persengketaan secara adil dan bijaksana
- 7) Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara apabila terjadi kegaduhan atau ketidaktertiban ataupun ketidakamanan dalam pelaksanaan lelang.
- 8) Mengesahkan pembeli lelang
- 9) Membuat risalah lelang

c. Tahap Penawaran

Penawaran lelang dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengusulkan secara tertulis oleh penjual kepada Kepala KPKNL sebelum pengumuman lelang. Apabila penjual tidak mengusulkan cara penawaran lelang maka kepala KPKNL yang akan mengusulkan cara penawaran lelang dan penjual tidak diperkenankan mengusulkan cara penawaran secara lisan untuk sebagian barang dan sebagian barang secara tertulis dalam satu pelaksanaan lelang.

Pelaksanaan lelang secara tertulis dilakukan dengan cara pejabat mengumpulkan surat penawaran yang telah diisi, selanjutnya surat penawaran akan dibuka dan disaksikan oleh salah seorang peserta. Penawar yang memberikan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pemenang lelang apabila telah mencapai harga limit.

d. Tahap Pembayaran

Pada tahap pembayaran terdapat beberapa ketentuan yang wajib diketahui oleh pihak – pihak yang terkait dalam lelang, diantaranya:

- 1) Pembeli lelang wajib melunasi pembayaran harga lelang dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila sampai dengan jatuh tempo sebagaimana yang telah dimaksud di atas pembeli lelang belum melunasi pembayaran hasil lelang. Maka pejabat lelang akan memberikan surat peringatan kepada pembeli untuk segera melunasi kewajibannya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan.
- 2) Jika dalam hal pembeli lelang belum melunasi kewajibannya setelah jangka waktu pembayaran sejak surat peringatan diberitahukan, maka pada hari kerja berikutnya pejabat lelang akan memberikan surat peringatan terakhir. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari pembeli tidak juga melaksanakan kewajibannya maka pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan oleh Pejabat lelang.
- 3) Kepala KPKNL atau Pimpinan Balai lelang memberitahukan pernyataan pembatalan yang dibuat oleh pejabat lelang yang bersangkutan dengan

surat kepada pembeli yang wanprestasi dengan tembusan kepada penjual, kantor wilayah setempat dan Kantor Pusat DJKN. Selanjutnya Kepala KPKNL melaporkan data pembeli lelang yang wanprestasi ke Kantor Wilayah untuk diteruskan ke KPKNL di wilayah kerjanya. Pembeli lelang yang sudah melakukan wanprestasi tersebut tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh Kawasan di Indonesia.

- 4) Pembayaran dapat dilakukan secara tunai/cash, atau dengan cek giro dan wajib dibuat kwitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh KPKNL.
- 5) Pelunasan pembayaran uang hasil lelang dari pembeli kepada Pejabat lelang dilakukan selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- 6) Pembayaran uang hasil lelang diluar ketentuan dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari DJKN atas nama Menteri Keuangan.
- 7) Penyetoran hasil bersih kepada penjual dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerimaan KPKNL.
- 8) Bendaharawan penerima menyetorkan harga lelang, bea lelang, dan pajak penghasilan (PPh) ke kas negara selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendaharawan penerimaan KPPKNL.

Semua kegiatan pada tahap ini diselenggarakan berdasarkan pada Pasal 71 sampai 75 PMK No.106/PMK.06/2013.

5. Tahap Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang

Pejabat lelang harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Pasal 76 PMK No.93/PMK.06/2010.

6. Pembuatan Risalah Lelang

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Berdasarkan Pasal 1 PMK No.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan bahwa berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. (Ersa Malid Astriani, 2022)

D. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan. Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan baik oleh debitur maupun kreditur yang diperkirakan bahwasanya debitur sudah tidak mampu melakukan pembayaran utangnya sebagaimana jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengajuan PKPU bertujuan untuk restrukturisasi utang. Pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan baik oleh debitur maupun

kreditur. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan PKPU yakni terdapat dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dapat ditagih dan dapat dibuktikan.

2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan debitur untuk menghindar dari kepailitan. Hal ini diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan yakni debitur yang memperkirakan bahwa dirinya tidak dapat melakukan pembayaran utang – utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada debitur untuk dapat mengajukan rencana perdamaian seputar penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditur.

3. Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terdiri dari dua macam, yakni diantaranya:

a. PKPU Sementara

Sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan Kepailitan, PKPU sementara terjadi apabila pendaftaran PKPU diterima dan sudah ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. Permohonan ini dapat diajukan baik oleh debitur maupun kreditur. Apabila permohonan dilakukan oleh debitur, selambat – lambatnya dalam waktu 3 hari Pengadilan harus sudah

mengabulkan permohonan PKPU debitur dan di saat itu juga Pengadilan menunjuk Hakim Pengawas dan pengurus untuk mengurus asset kekeayaan debitur. Sedangkan apabila PKPU diajukan oleh kreditur maka selambat – lambatnya 20 hari Pengadilan sudah harus mengabulkan permohonan kreditur sejak didaftarkanya permohonan PKPU dan harus menunjuk Hakim pengawas dan pengurus untuk mengurus asset berharga milik debitur.

Selanjutnya, Pengadilan Niaga harus menghadirkan deibur dan kreditur melauai pengurus permhonan PKPU sementara yang dikabulkan selambat – lambatnya 45 hari sejak putusan PKPU Sementara ditetapkan. Apabila debitur tidak hadir saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga maka debitur dapat langsung ditetapkan pailit dan proses PKPU sementara secara otomatis berakhir. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan dan berlangsung sampai tanggal sidang yang direncanakan Pengadilan. PKPU sementara berakhir apabila:

- 1) Kreditur tidak menyetujui penetapan PKPU tetap
- 2) Pada saat waktu perpanjangan PKPU telah usai, diantara debitur dan kreditur belum mencapai kesepakatan rencanana perdamaian yang diusulkan.

Selama berlangsungnya proses persidangan untuk memperoleh putusan PKPU Tetap, PKPU Sementara terus berlangsung.

b. PKPU Tetap

PKPU berlangsung setelah adanya proses sidang PKPU Sementara. PKPU tetap berlangsung apabila debitur tidak dapat memberikan penawaran tentang pembayaran utangnya melewati jangka waktu yang sebelumnya sudah ditetapkan saat proses PKPU Sementara PKPU tetap merupakan lanjutan dari proses PKPU sementara, dan terjadi apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- 1) Disetujui oleh setengah daripada kreditur yang haknya diakui atau sementara diakui oleh yang hadir dan mewakili paling sedikit 2 dari 3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- 2) Disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditur yang pelunasan piutangnya dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan mewakili paling sedikit dua dari tiga bagian dari seluruh tagihan kreditur yang hadir dalam persidangan tersebut.

Kedua syarat diatas bersifat kumulatif sehingga harus terpenuhi. Waktu yang diberikan dalam proses PKPU tetap berlangsung selama 270 hari sejak tanggal penetapan putusan PKPU sementara. Pihak yang berhak menentukan apakah debitur dapat diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditur konkuren, Pengadilan hanya berwenang menetapkan berdasarkan pada persetujuan dari kreditur konkuren.

4. Asas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan

Asas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan kepailitan. Terdapat empat asas yang mendasari pelaksanaan PKPU dan kepailitan yakni diantaranya:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan mengenai implementasi dari asas keseimbangan dalam kepailitan. Antara lain ketentuan yang dapat mengantisipasi terjadinya peyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh oknum baik debitur maupun kreditur dalam pelaksanaannya.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini memberikan peluang bagi perusahaan debitur yang berprospek masih dapat dipertahankan kelangsungannya. Asas ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan usaha debitur setelah melalui proses PKPU dan Kepailitan.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan kepailitan harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan utang debitur.

d. Asas Integrasi

Pada kasus kepailitan asas integrasi memiliki artian sistem hukum formil dan hukum materil merupakan satu kesatuan yang utuh dalam suatu sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

5. Pihak – Pihak yang Dapat Mengajukan PKPU

Pengajuan PKPU diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa yang dapat mengajukan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yakni pihak debitur dan kreditur. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para debitur atau kreditur yang hendak mengajukan PKPU syarat tersebut diantaranya:

a. Debitur

Syarat bagi debitur untuk dapat mengajukan PKPU diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 diantaranya:

- 1) Adanya utang
- 2) Memiliki dua kreditur atau lebih
- 3) Utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- 4) Debitur memeperkirakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- 5) Debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utang.

Tidak ada aturan khusus yang menjelaskan mengenai tolak ukur debitur yang memeperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Perkiraan tersebut juga tidak bisa bersifat subjektif dari seorang debitur tetapi juga harus dibuktikan dengan hasil Analisa

keadaan keuangan yang dilakukan oleh seorang yang ahli di bidang tersebut. Jadi, hakim tidak mendasarkan putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada permohonan yang bersifat subjektif dari debitur saja.

b. Kreditur

Syarat bagi kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga apabila kreditur memeperkirakan bahwa debitur sudah tidak bisa melakukan pelunasan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kreditur dapat memohon agar debitur diberi keringanan berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada krediturnys. Kreditu juga harus memastikan bahwa debitur memiliki utang kepada lebih dari dua kreditur sebagai salah satu syarat pengajuan PKPU.

Kreditur terbagi kedalam tiga jenis yakni separatis, konkuren, dan preferen, kreditur yang dapat mengajukan permohonan PKPU yakni:

1) Kreditur Separatis

Kreditur Separatis merupakan kreditur yang kedudukannya di dahulukan dari kreditur – kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasna utang dari hasil penjualan harta kekaayaan debitur dengan catatan benda tersebut telah dibebani hak tanggungan sebagai suatu

jaminan atas pelunasan utang. Kreditur yang dapat dikategorikan sebagai kreditur separatis yakni kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, dan hipotik.

Dalam hal mengajukan PKPU, kreditur separatis tidak perlu mengajukan PKPU karena kreditur separatis selaku pemegang hak tanggungan memiliki kewenangan untuk melakukan parate eksekusi, sehingga kreditur separatis dapat memperoleh pekunsan utangnya dari penjualan objek yang dijadikan sebagai jaminan. Kreditur separatis yang tidak menyetujui perdamaian tidak terikat pada perdamaian hal ini diatur dalam pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 200t tentang Penundaan Kewajiban Utang dan Kepailitan.

2) Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren merupakan kreditur yang memiliki kedudukan paling rendah dibandingkan dengan kreditur separatis dan preferen. Kreditur konkuren tidak memiliki hak istimewa dalam hal pelunasan utangnya. Sehingga pelunasan utangnya dapat dilakukan setelah pelunasan utang kepada kreditur separatis dan preferen sudah selesai.

3) Kreditur Preferen

Kreditur preferen merupakan kreditur yang diberi hak istimewa untuk mendahului karena sifat piutangnya diberi kedudukan khusus oleh Undang – Undang. Misalnya tagihan pajak, pembayarannya didahulukan dari kreditur separatis dan konkuren.

6. Peran Kurator Dalam Penyelesaian Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum. (Sutan Remy Sjahdeini, 2016)

Peran kurator dalam penyelesaian kepailitan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kurator sebagai Balah Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan guna mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Setidaknya ada 3 (tiga) jenis penugasan yang harus dilakukan oleh kurator dalam proses kepailitan dan PKPU, diantaranya:

a. Kurator Sementara

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan debitur melakukan Tindakan yang dapat merugikan dirinya, selama proses beracara pada Pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Dalam hal ini tugas utama kurator adalah untuk mengawasi pengeolaan usaha debitur, pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan harta kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

b. Kurator Tetap

Kurator diangkat pada saat debitur dinyatakan pailit. Sebagai akibat dari keadaan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya (materi perdata) yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Jadi yang menjadi tugas utama kurator yakni kurator harus melakukan tugas administratif misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat kreditur, melakukan inventarisasi harta pailit dan melakukan penjualan dan pemberesan penguangan aktiva untuk melunasi pembayaran utang kepada para kreditur.

7. Personal Guarantor Dalam Perjanjian Penjaminan

Penjaminan utang adalah perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat oleh seorang pihak ketiga (bukan debitur yang berkewajiban memenuhi suatu perikatan yang telah ada) dengan kreditur (yang berhak atas pemenuhan perikatan oleh debitur). Unsur *essensialia* dalam perjanjian penjaminan yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa perjanjian jaminan adalah “suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Perjanjian penjaminan dapat dikatakan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* sebagaimana diatur dalam Pasal 1821 KUHPerduta yang menyatakan bahwa tiada penjaminan jika tidak ada suatu perikatan pokok

yang sah. Adapun bentuk penjaminan itu sendiri yang berdifat hak kebendaan dan ada yang bersifat sebagai jaminan perorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain.

Pada umumnya, penjaminan iyu dapat timbul untuk menjamin perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum. Tujuan dan isi dari penjaminan itu ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Dalam kedudukanya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* maka perjanjian penjaminan, seperti halnya perjanjian *accessoir* lainnya, akan memperoleh akibat hukum yaitu:

- a. Adanya perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok;
- b. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penjaminan ikut batal;
- c. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penjaminan ikut hapus;
- d. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok maka semua perjanjian – perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

Ditinjau dari sifatnya, jaminan penjaminan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang/pihak ketiga yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan demikian pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang – orang tertentu, yaitu debitor atau penjaminnya.

Perjanjian penjaminan tidak dipersangkakan melainkan harus dinyatakan secara tegas. Jadi perlu adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penjamin. Adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penjamin adalah demi perlindungan bagi penjamin itu sendiri, agar dia tidak dipertanggungjawabkan terhadap hal – hal lainnya, selain atas dasar pernyataan kehendaknya yang telah dinyatakan secara tegas. Adanya pernyataan kehendak secara tegas demikian tidak diisyaratkan bagi kreditur, dan tidak perlu memberikan persetujuannya secara tegas. Cukup bahwa kreditur tersebut menerima akta *Borgotch* tersebut, dan meminta pemenuhan perjanjian.

8. Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Perdamaian merupakan tujuan utama proses PKPU. PKPU merupakan kesempatan bagi para debitur dan kreditur untuk melakukan musyawarah terkait urusan utang piutangnya. Proses PKPU yang diajukan oleh debitur juga menunjukkan bahwasanya ada itikad baik dari pihak debitur untuk melakukan pelunasan terhadap utangnya. Oleh karena itu melalui proses PKPU ini diharapkan debitur dan kreditur mendapatkan hasil musyawarah yang menguntungkan semua pihak. Perdamaian ini dapat diawali dengan debitur yang mengajukan rencana perdamaian atau pembayaran kepada kreditur dengan syarat jika pembayaran tersebut terlaksana maka debitur dapat dibebaskan dari jeratan utangnya.

Terdapat tata cara untuk mengajukan rencana perdamaian, hal ini diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 200t Tentang PKPU dan Kepailitan, ketentuan tersebut antara lain:

- a) Pengajuan perdamaian dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan PKPU pertama kali
- b) Pada saat proses pengajuan atau setelah pengajuan PKPU, debitur berhak untuk menawarkan perdamaian kepada kreditur.
- c) Debitur diberi waktu paling lambat 45 hari untuk mengajukan usulan rencana perdamaian
- d) Apabila rencana perdamaian disepakati maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai tanggal dan waktu dan akan diputuskan bersama melalui rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas
- e) Pengurus wajib memberitahukan hal yang berkaitan dengan rencana perdamaian terhadap seluruh kreditur.
- f) Apabila kreditur belum memberikan respon terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, maka debitur dapat meminta kreditur untuk menentukan atas rencana perdamaian yang diusulkan tersebut dapat diterima atau ditolak.
- g) Rencana perdamaian dapat dikatakan gugur demi hukum apabila PKPU dihentikan sebelum ditetapkannya keputusan PKPU yang berkekuatan hukum tetap.

Pengajuan rencana perdamaian dilakukan setelah rapat verifikasi utang debitur, setelah proses tersebut maka usulan perdamaian sudah dapat dilakukan.

Adapun beberapa isi rencana perdamaian yang sering ditawarkan oleh debitur, diantaranya:

- a) Debitur membayar sebagian dari jumlah yang seharusnya
- b) Debitur dapat melunasi utangnya dengan cara mencicil
- c) Debitur akan membayar utang sebagian dengan cara di cicil
- d) Debitur akan membayar sebagian utang saat itu juga dan sisanya di cicil.

Syarat penerimaan akor (Perdamaian) pada PKPU harus distujui oleh $\frac{2}{3}$ jumlah kreditor yang diakui dan mewakili $\frac{3}{4}$ dari jumlah piutang yang diakui. Sedangkan, akor pada kepailitan harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah kreditor konkuren, yang mewakili $\frac{3}{4}$ jumlah semua taguhan yang tidak mempunyai kedudukan istimewa. (Victor M. Situmorang, 1994)

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwasanya hakikat dari dilakukanya perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang yakni agar tercapai solusi perdamaian melalui proses restrukturisasi utang kepada kreditor. Tujuan dari restrukturisasi utang sendiri yakni untuk menemukan solusi terbaik mengenai bagaimana debitur dapat melunasi utangnya.

9. Peran Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Lembaga PKPU sebagai lembaga perdamaian dalam hukum kepailitan, unsur- unsurnya terdiri dari debitor, kreditor, pengurus, hakim pengawas dan hakim pemutus, adalah lembaga perdamaian yang diharapkan pada tahap awal proses kepailitan dapat menyelesaikan persoalan sengketa utang piutang yang dialami debitor dan kreditor sebagai para pihak. Hasil dari lembaga ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak khususnya dan pihak

lain pula yang terkait dengan sengketa kepailitan. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan sebelum proses permohonan putusan pailit, karena debitur atau kreditur memperkirakan bahwa kondisi finansial debitur tidak dalam keadaan yang baik dan akan menimbulkan gagal bayar terhadap utangnya, maka berdasarkan Pasal 222 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, atau pada saat permohonan putusan pailit diperiksa dan diberi kesempatan untuk melakukan perdamaian melalui Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Pasal 226 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan.

10. Akibat Hukum Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Debitur mati keperdataannya.

Dalam konteks PKPU, perubahan signifikan terjadi dalam peran dan otoritas debitur terlibat. Berbeda dengan situasi kepailitan, di mana debitur kehilangan sepenuhnya kontrol atas asetnya dan wewenang tersebut dialihkan kepada kurator, penundaan kewajiban pembayaran utang mempertahankan sebagian besar otonomi debitur dalam mengelola harta pailitnya. Debitur masih memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah seperti memperoleh pinjaman atau mentransfer aset, memungkinkan mereka untuk terus menjalankan operasi bisnis mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa, meskipun debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus harta pailit mereka, ada batasan yang diberlakukan pada independensi mereka. Khususnya dalam keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan atau transfer hak atas aset kekayaan mereka,

debitur tidak lagi dapat bertindak secara independen seperti sebelumnya. Dalam situasi semacam ini, kehadiran pengurus diperlukan untuk mendampingi setiap langkah yang diambil oleh debitur, memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan kepentingan semua pihak terkait.

2. Jika Debitur telah meminta dirinya pailit, dia tidak lagi dapat meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Jika debitur telah mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan dapat lagi meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam kasus di mana kreditur atau wakil kreditur mengajukan permohonan pailit terhadap debitur, debitur masih memiliki hak untuk secara bersamaan meminta PKPU. Menurut ketentuan dalam Pasal 217 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan, jika permohonan pailit dan permohonan PKPU diajukan bersamaan, pengadilan akan memutuskan permohonan PKPU terlebih dahulu sebelum memutuskan permohonan pailit. Namun, jika debitur secara langsung mengajukan dirinya untuk dipailitkan, maka dia tidak akan lagi memiliki hak untuk meminta penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam situasi tersebut, satu-satunya opsi yang tersedia bagi debitur adalah untuk meminta perdamaian (accord) selama proses kepailitan berlangsung.

3. Jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir, Debitur langsung dinyatakan Pailit.

Jika masa PKPU berakhir, maka secara otomatis debitur akan langsung dinyatakan pailit. Dalam hal ini, pengadilan niaga wajib untuk menyatakan status pailit debitur tersebut paling lambat pada hari berikutnya tanpa memberikan hak untuk mengajukan kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini terjadi apabila salah satu dari dua situasi berikut terjadi: pertama, jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Kedua, jika perpanjangan PKPU telah diberikan, tetapi hingga batas akhir penundaan tersebut (maksimum 270 hari) belum ada kesepakatan yang tercapai terhadap rencana perdamaian. Dalam kedua situasi tersebut, pengadilan harus segera menyatakan debitur sebagai pailit tanpa adanya proses lebih lanjut.

4. Debitur tidak dapat membayar utang dan pelaksanaan eksekusi ditangguhkan.

Selama periode penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 228 ayat (1), debitur akan kebal hukum dari upaya pemaksaan pembayaran utangnya. Ini berarti bahwa debitur tidak dapat dipaksa secara hukum untuk melunasi utang-utangnya selama periode tersebut. Selain itu, semua proses eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan pembayaran utang juga harus dihentikan sementara. Dengan kata lain, penundaan kewajiban pembayaran utang

memberikan perlindungan hukum kepada debitur dengan menanggihkan proses eksekusi terhadap utangnya.

5. Sitaan berakhir dan diangkat

Meskipun penundaan kewajiban pembayaran utang tidak sering terjadi seperti dalam kasus kepailitan, segala sitaan yang telah dilakukan akan segera berakhir dalam dua kondisi berikut ini: Pertama, setelah pengadilan menetapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara definitif. Kedua, setelah kesepakatan perdamaian telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum yang sah. Namun, terdapat pengecualian apabila pengadilan niaga menetapkan tanggal yang lebih awal berdasarkan permintaan pengurus. Dalam hal masih diperlukan, atas permintaan dari pengurus atau hakim pengawas, pengadilan wajib menetapkan pengangkatan sita yang telah dilakukan terhadap barang-barang yang termasuk ke dalam harta debitur, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

6. Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan

Penundaan kewajiban pembayaran utang mengakibatkan penangguhan perkara yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, penundaan tersebut tidak menghentikan proses perkara yang sudah dimulai atau menghalangi pengajuan perkara baru. Namun, terdapat pengecualian untuk perkara yang hanya berkaitan dengan tuntutan pembayaran piutang yang telah diakui oleh debitur, tanpa adanya kepentingan kreditur untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga setelah pengakuan tersebut dicatat. Dalam situasi ini,

hakim memiliki kewenangan untuk menunda pengambilan keputusan mengenai perkara tersebut hingga berakhirnya masa penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan.

7. Debitur tidak boleh menjadi penggugat atau tergugat

Pada dasarnya, setelah kewajiban pembayaran utang debitur ditunda, mereka dilarang untuk mengajukan gugatan atau menjadi tergugat di pengadilan dalam kasus yang terkait dengan harta kekayaannya, kecuali jika dibantu oleh pihak pengurus. Hal ini diatur dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Dalam konteks ini, debitur tidak memiliki wewenang untuk secara langsung terlibat dalam proses hukum terkait dengan aset dan kewajibannya yang ditunda pembayarannya. Mereka harus melalui pihak pengurus untuk mengajukan atau menanggapi gugatan yang mungkin timbul terkait dengan harta mereka. Dengan demikian, ketentuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum terkait dengan keuangan debitur yang ditunda kewajibannya tetap terkelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku bagi Kreditur preferens

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 230 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepailitan, PKPU tidak berlaku untuk tagihan dari kreditur separatis, yang memiliki jaminan atas kebendaan tertentu milik debitur. Ini berarti bahwa kreditur dengan jaminan diistimewakan terhadap barang-

barang tertentu milik debitur, sehingga harus mendapat pelunasan utangnya secara penuh, meskipun melalui jaminan tersebut. Namun, jika pembayaran utang tidak mencukupi dari jaminan tersebut bagi kreditur yang memiliki jaminan, mereka masih memiliki hak sebagai kreditur konkuren, termasuk hak untuk memberikan suara dalam rapat-rapat terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Namun, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh kreditur dengan jaminan dan kreditur yang diistimewakan.

- i. Pertama, kreditur dilarang menagih utangnya kepada pengurus. Jika melakukannya, penundaan kewajiban pembayaran utang akan berlaku bagi kreditur tersebut, dengan konsekuensi kehilangan hak jaminan atau hak istimewa mereka.
- ii. Kedua, khususnya untuk kreditur separatis, jika hak mereka dibantah, mereka tidak dapat memberikan suara dalam rapat-rapat yang berkaitan dengan rencana perdamaian, kecuali jika mereka telah melepaskan hak istimewa mereka. Ketentuan-ketentuan ini hanya berlaku dalam proses kepailitan.

Dalam konteks PKPU, hakim pengawaslah yang menentukan apakah dan sejauh mana kreditur yang tagihannya dibantah dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait rencana perdamaian. Hal ini diatur dalam Pasal 264 Undang - Undang Kepailitan.

9. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya penting.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak akan memengaruhi beberapa jenis biaya penting tertentu. Pasal 230 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak mencakup tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang wajib dibayarkan. Dengan demikian, meskipun ada penundaan dalam pembayaran utang, biaya-biaya tersebut tetap harus ditanggung oleh debitur tanpa pengecualian.

10. Hak referensi yang dimiliki oleh Kreditor tetap berlaku

Hak referensi yang dimiliki oleh kreditor tetap berlaku meskipun proses kepailitan telah dimulai. Pasal 231 dari Undang-Undang Kepailitan mengacu pada Pasal 171 ayat (3), yang menetapkan bahwa barang-barang yang dapat ditahan oleh kreditor harus dimasukkan ke dalam harta pailit dengan pembayaran terhadap utang yang bersangkutan, jika hal itu menguntungkan bagi harta pailit. Pembayaran tersebut harus dilakukan secara penuh tanpa mempertimbangkan prinsip pembayaran proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 231 tersebut. Artinya, meskipun proses kepailitan sedang berlangsung, hak referensi kreditor terhadap barang-barang tertentu tidak terpengaruh dan kreditor dapat menggunakan haknya untuk memperoleh pembayaran penuh dari harta pailit tanpa harus memperhatikan pembayaran proporsional kepada kreditor lainnya.

11. Berlaku masa penangguhan eksekusi hak jaminan

Pada saat terjadi proses kepailitan, terdapat periode di mana eksekusi hak jaminan atas utang ditangguhkan. Dalam kasus ini, penangguhan tersebut berlaku selama maksimum 90 hari setelah Pengadilan Niaga tingkat pertama mengeluarkan putusan pernyataan pailit. Selain itu, prinsip yang sama juga diterapkan dalam konteks penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun, dalam penundaan ini, penangguhan eksekusi hak jaminan dilakukan selama periode penundaan kewajiban pembayaran utang, yang bisa berlangsung hingga maksimum 270 hari sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Hal ini diatur dalam Pasal 231A dari Undang-Undang Kepailitan.

12. Bisa dilakukan kompensasi (*Set Off*)

Pasal 232 ayat (1) dari Undang – Undang Kepailitan dengan jelas menetapkan bahwa kreditur berhak melakukan kompensasi (*set off*) terhadap utang piutangnya terhadap debitur, dengan catatan utang piutang tersebut telah terjadi sebelum PKPU mulai berlaku. Berbeda dengan persyaratan kompensasi yang diatur dalam KUHPerdara, Pasal 232 ayat (2) dari Undang – Undang kepailitan mengizinkan kompensasi bahkan untuk utang piutang yang ditangguhkan, utang dengan waktu tagihan yang tidak pasti, atau utang yang belum dapat ditagih. Dengan demikian, kreditur memiliki hak untuk menyeimbangkan utang piutangnya dengan utang piutang yang dimilikinya terhadap debitur, asalkan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan terpenuhi.

13. Kepastian terhadap Perjanjian Timbal Balik

Dalam konteks proses penundaan kewajiban pembayaran utang, kreditur memiliki hak untuk meminta kepastian dan jaminan terkait kelangsungan pelaksanaan perjanjian timbal balik. Permintaan ini seringkali diajukan kepada pengurus yang terlibat, dengan tujuan memastikan bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dalam rentang waktu tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketentuan ini tidak selalu berlaku untuk kontrak timbal balik di mana pelaksanaannya harus dilakukan secara pribadi oleh debitur. Sebagai contoh, hal ini berlaku untuk kontrak yang melibatkan aktivitas seperti melukis, di mana keterlibatan dan karya debitur tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh pihak lain. Dalam hal ini, kreditur dapat menetapkan syarat-syarat khusus atau mencari jaminan tambahan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kontrak tersebut.

14. Perjanjian di Bursa Komoditi Berakhir

Jika suatu kontrak komoditi telah dibuat di bursa komoditi, di mana penyerahan barang dijadwalkan pada waktu tertentu, dan pada saat yang bersamaan debitur mendapatkan keputusan PKPU, kontrak tersebut akan dinyatakan batal tanpa mengurangi hak lawan untuk menuntut ganti rugi. Jika pembatalan kontrak tersebut mengakibatkan kerugian pada kekayaan debitur, pihak lawan debitur juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Kepailitan.

Pasal 235 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa jika suatu kontrak komoditi telah dibuat di bursa komoditi dengan persyaratan penyerahan barang pada waktu tertentu, dan kemudian debitur mengajukan penundaan pembayaran utang, maka kontrak tersebut akan dianggap batal. Meskipun demikian, pihak lawan tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas pembatalan kontrak tersebut. Jika pembatalan kontrak menyebabkan kerugian pada debitur, pihak lawan juga bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang.

15. Debitur Dapat Mengakhiri Sewa Menyewa

Setelah putusan Pengadilan Niaga mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang diberlakukan, debitur yang berperan sebagai penyewa memiliki hak untuk mengakhiri sewa tersebut. Namun, hal ini harus diawali dengan pemberitahuan (notice) untuk pemutusan sewa dengan jangka waktu tertentu. Waktu pemberitahuan ini dapat mengacu pada ketentuan dalam kontrak sewa yang berlaku, atau jika tidak ada dalam kontrak, dapat disesuaikan dengan kebiasaan setempat, atau minimal selama 3 bulan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa aturan tersebut berlaku jika debitur adalah pihak penyewa. Jika debitur merupakan pihak yang menyewakan, maka hukum sewa menyewa biasa akan berlaku. Dalam konteks penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya debitur yang memiliki kewenangan untuk mengakhiri kontrak sewa menyewa, karena harus mempertimbangkan kebutuhan barang yang disewakan untuk kelangsungan usahanya. Pihak

yang menyewakan tidak memiliki kewenangan untuk memutus kontrak sewa menyewa berdasarkan Undang-Undang. Dalam proses kepailitan, tujuan utama tidak hanya terbatas pada kelangsungan usaha, sehingga hak untuk memutuskan kontrak sewa menyewa dapat dilakukan oleh kurator atau pihak yang menyewakan benda tersebut. Dalam konteks ini, kepailitan memberikan wewenang kepada pihak lain selain debitur untuk mengambil keputusan terkait kontrak sewa menyewa

16. Dapat Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 237 Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja dalam konteks penundaan kewajiban pembayaran utang, yang sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan yang memiliki klausul serupa namun dalam konteks proses kepailitan. Perbedaan antara kedua pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- i. Pertama, dalam situasi penundaan kewajiban pembayaran utang, keputusan untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan berada di tangan debitur, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha. Memberikan kewenangan tersebut kepada pihak pekerja dapat membahayakan kelangsungan usaha debitur. Sebaliknya, dalam proses kepailitan di mana kelangsungan usaha bukanlah pertimbangan utama, kewenangan untuk memutuskan hubungan kerja diberikan kepada kreditur, yang dalam hal ini diwakili oleh kurator, serta kepada pihak pekerja dari debitur. Penting untuk dicatat bahwa baik dalam konteks kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang, jika

debitur adalah seorang pekerja, akan berlaku ketentuan hukum yang khusus.

- ii. Kedua, perbedaan lainnya terletak pada fakta bahwa dalam situasi kepailitan, Pasal 39 masih mempertahankan ketentuan lama yang tidak dapat diubah. Hal ini termasuk ketentuan bahwa untuk memberikan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK), selain dari yang diatur dalam kontrak atau Undang-Undang Perburuhan, batas waktu untuk memberikan pemberitahuan tersebut adalah 6 minggu, yang dianggap sebagai waktu yang wajar dan sah secara hukum.

17. Pembayaran Kepada Debitur Yang Telah Memperoleh Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tidak Membebaskan Harta Kekayaan

Salah satu akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah terkait dengan pembayaran yang dilakukan kepada debitur yang mendapatkan penundaan tersebut. Dalam konteks ini, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku:

- i. Pembayaran utang yang ada sebelum putusan PKPU, jika dilakukan setelah putusan penundaan tetapi sebelum diumumkan, tidak akan membebaskan pembayar dari harta kekayaannya, kecuali dalam dua situasi berikut:
 - a) Jika pembayar dapat membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui tentang putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut.
 - b) Jika pembayaran tersebut menghasilkan keuntungan bagi harta kekayaannya (lihat Pasal 238 ayat (1) juncto Pasal 238 ayat (3)).

ii. Pembayaran atas utang yang dilakukan setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi setelah pengumuman yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak akan membebaskan pembayar dari kewajiban terhadap harta kekayaannya, kecuali dalam dua situasi berikut:

- a) Jika pembayar dapat membuktikan bahwa meskipun pengumuman penundaan kewajiban pembayaran utang telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, mereka tidak mengetahui adanya pengumuman tersebut di tempat tinggalnya.
- b) Jika pembayaran tersebut menghasilkan keuntungan bagi harta kekayaannya (lihat Pasal 228 ayat (2) dan (3)).

18. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tidak Berlaku Untuk Peserta Debitur dan Garantor

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi peserta debitur dan garantor yang terlibat. Ini berarti bahwa garantor masih bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan perjanjian garansi, sementara peserta debitur tetap harus memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak dan hukum yang berlaku (Pasal 239 UU Kepailitan). Meskipun permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diterima, hal ini tidak mengubah kewajiban peserta debitur dan garantor dalam hal tanggung jawab finansial mereka. Dengan kata lain, meskipun debitur memperoleh penundaan, tetapi para peserta debitur dan garantor tetap terikat pada kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan awal dan ketentuan hukum yang berlaku. Ini

menegaskan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang hanya berlaku untuk debitur yang melakukan permohonan, sementara para peserta debitur dan garantor tetap harus mematuhi kewajiban finansial mereka seperti biasa.

19. Tidak Ada *Actio Pauliana*

Dalam konteks kepailitan, prinsip yang dikenal sebagai *action pauliana* berlaku. *Action pauliana* mengacu pada pembatalan segala jenis perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur, dan dilakukan tanpa kewajiban yang jelas bagi debitur. Namun, penting dicatat bahwa dalam konteks penundaan kewajiban pembayaran utang, prinsip pembatalan tersebut tidak berlaku. Dengan kata lain, debitur yang mengajukan penundaan pembayaran utang tidak akan terkena dampak *action pauliana*.

20. Perbuatan Debitur Tidak Dapat Dibatalkan Oleh Kurator

Dalam konteks PKPU, ketika debitur diberi wewenang oleh pengurus sesuai dengan Pasal 226 ayat (1), perbuatan yang dilakukan oleh debitur tersebut tidak dapat dibatalkan oleh kurator pada saat debitur tersebut kemudian dinyatakan pailit. Perbuatan debitur tersebut kemudian dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator dan dianggap mengikat harta pailit. Namun demikian, jika perbuatan yang dilakukan oleh debitur tidak didukung oleh wewenang yang diberikan oleh pengurus, tindakan tersebut tidak akan mengikat harta pailit. Pengecualian berlaku jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi harta

debitur, sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) huruf C dan D dalam Undang-Undang Kepailitan.

21. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dapat Dilakukan Berkali-kali

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan secara berulang tanpa adanya larangan bagi debitur yang sama. Bahkan, jika permohonan PKPU diajukan dalam waktu 2 bulan setelah berakhirnya penundaan yang sebelumnya, maka beberapa ketentuan berlaku.

- i. Pertama, durasi waktu penangguhan eksekusi barang jaminan oleh kreditur separatis, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 44, akan mulai berlaku sejak awal penundaan kewajiban pembayaran utang yang pertama.
- ii. Kedua, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pengurus selama penundaan kewajiban pembayaran utang yang pertama, akan tetap berlaku pada penundaan yang kedua. Namun, jika kedua pengurus tidak memberikan kewenangan kepada debitur, maka tindakan yang dilakukan oleh debitur tersebut tidak akan mengikat harta debitur dalam penundaan yang kedua, kecuali jika tindakan tersebut memberikan manfaat bagi harta debitur yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

22. Berlaku Ketentuan Pidana

Seperti yang sudah kita ketahui, ketika seorang debitur telah memasuki masa penundaan pembayaran utang, ada pembatasan yang diberlakukan terhadap tindakan-tindakannya terkait pengelolaan harta atau transfer hak-haknya. Dalam konteks ini, pengelolaan harta atau transfer hak-hak tersebut harus dilakukan dengan persetujuan dan wewenang dari pengurus harta debitur. Dengan demikian, dalam situasi seperti ini, debitur tidak dapat mengambil tindakan secara mandiri tanpa melibatkan pengurus harta debitur sebagai perantara. (Pasal 226 Undang-Undang Kepailitan).

Jika debitur melakukan tindakan di atas, baik secara nekat atau karena kurangnya pengetahuan, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang akan terjadi:

- a) Tindakan tersebut tidak akan berdampak pada harta debitur, kecuali jika hal tersebut memberikan manfaat bagi harta debitur tersebut.
- b) Debitur dapat dijatuhi pidana kurungan dengan durasi maksimal 3 bulan karena melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Ini berlaku juga untuk direksi atau komisaris dari badan hukum, yayasan, atau perkumpulan jika kewajiban pembayaran utang badan hukum tersebut ditunda. (Munir Fuady, 2002)

E. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana yang didapat dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pinjaman kredit dan berbagai jasa lainnya.

2. Fungsi Bank

Dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu Lembaga Keuangan, bank memiliki beberapa fungsi. Fungsi bank sebagai salah satu Lembaga keuangan yakni:

a. *Agent Of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwasanya aktivitas yang ada di perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan Bank harus didasari rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi masing – masing bank. Kepercayaan ini berhubungan dengan keamanan dana masyarakat yang ada di bank.

b. *Agent Of Development*

Bank berfungsi sebagai Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kehidupan bank dilakukan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana, hal ini sangat diperlukan dalam kegiatan pembangunan ekonomi di sector riil. Kegiatan bank inilah yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Kelancaran kegiatan ini berdampak pada kemajuan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agents Of Service*

Perbankan merupakan Lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa non keuangan. Selain memberikan pelayanan jasa keuangan,

bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan seperti transfer, jasa kotak pengamananan (safety box), dan lain sebagainya.

3. Likuiditas Bank

Likuiditas adalah sebuah tolak ukur suatu bank dalam mengembalikan kewajibannya jangka pendek dengan sumber dana lancarnya. Kewajiban jangka pendek berupa; simpanan tabungan, simpanan deposito, dan kewajiban segera, sedangkan dana lancer atau alat likuid berupa uang kas, penempatan pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan di bank umum yang dikurangi dengan tabungan BPR. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa likuiditas bank merupakan tersedianya dana yang cukup apabila sewaktu-waktu ada nasabah yang menarik kembali dananya.

Likuiditas merupakan salah satu indikasi penting bahwa bank tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak. Likuiditas bank juga berkaitan dengan kepercayaan nasabah yang telah menitipkan uangnya. Bank harus selalu menjaga likuiditasnya agar dapat dikategorikan kedalam bank yang sehat. Sebagaimana telah dipaparkan diatas, salah satu fungsi bank yakni menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman kredit. Pemberian pinjaman kredit sangat berdampak pada likuiditas suatu bank. Apabila terjadi kendala dalam proses pembayaran angsuran (kredit macet) yang dilakukan oleh debitur, maka hal ini akan sangat berpengaruh pada likuiditas bank.